

ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI KOTA BANJARMASIN

Nahdhah; Indah Dewi Megasari

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB
Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Email: nahdhah_db33@yahoo.co.id; indahdewi562@gmail.com

Abstract

The objective of this study was to perceive the proposition used by the scholar towards zakat on income. Theoretically it was expected to enrich the islamic knowledge, especially in enriching the social fiqh themes which had merely been found on normative level. By conducting this research, the normative aspect would be able to generate a number of empirical finding. The study concerning zakat on income could provide several thoughts for the perpetrators of zakat management (amil) to utilize it as one of the biggest income for the concerned institution. This research was field research which meant that this research was conducted to investigate the scholars' perspective of zakat on income particularly in Banjarmasin. This research used qualitative approach in order to obtain the data and in depth understanding concerning the practice of zakat on income done by the scholars so far. The propositions used by the scholars in Banjarmasin about zakat on income were diverse. There were three scholars who disagreed with zakat on income. In the other hand, two scholars who agreed with it analogized it with zakat on agriculture, one scholars with zakat on general, one scholar with zakat on trade goods, and one scholar with zakat on gold. Zakat on income in the perspective of scholars in Banjarmasin was likewise varied based on the proposition they adduced. There were three scholars who less agreed and they thought it would be more appropriate if the given income was not called zakat since it did not qualify zakat and would cause a polemic in society. Therefore, it would be more appropriate to address it as the sadaqah/inafaq on income. On other hand, five other scholars agreed with zakat on income even though there were differences in analogizing the zakat on income it self.

Keyword: *Perspective, Scholars, Zakat on Income.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan apa dalil yang digunakan para ulama terhadap zakat profesi. Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya memperkaya tema-tema fikih sosial yang selama ini hanya pada tataran normatif saja. Dengan penelitian ini, aspek normatif mampu melahirkan sejumlah temuan empiris. Kajian tentang zakat profesi bisa memberikan beberapa pemikiran bagi pelaku pengelola zakat (amil) untuk mendayagunakan zakat profesi sebagai salah satu pemasokan besar bagi lembaganya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian terhadap perspektif ulama di Kota Banjarmasin terkhusus tentang zakat profesi. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk memperoleh data dan memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang pengamalan zakat profesi oleh ulama selama ini. Dalil yang digunakan para ulama di Kota Banjarmasin tentang zakat profesi sangat beragam, tiga orang diantaranya tidak setuju dengan adanya zakat profesi, diantara yang setuju 2 orang menganalogikan dengan zakat petani, 1 orang dengan keumuman zakat, 1 orang dengan zakat perdagangan, 1 orang dengan zakat emas. Zakat profesi dalam perspektif

ulama kota Banjarmasin juga beragam ini berdasarkan dalil yang mereka kemukakan, 3 orang diantara kurang setuju dan lebih tepat jika penghasilan yang dikeluarkan tidak disebut zakat karena tidak memenuhi syarat zakat dan akan menimbulkan polemic di masyarakat sehingga lebih tepat dikatakan jika penyebutannya dengan “sadaqah/infak” penghasilan, akan tetapi lima orang lainnya setuju dengan zakat profesi walaupun terdapat perbedaan dalam menganalogikan zakat profesi itu sendiri

Kata kunci: Perspektif, Ulama, Zakat Profesi.

LATAR BELAKANG MASALAH

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan peradaban membuat banyaknya hal-hal baru bermunculan, tak terkecuali bidang pekerjaan.

Hukum bersumber dari kehidupan masyarakat dan juga hukum yang hidup dalam masyarakat, penegakan hukum dan implementasinya membutuhkan perangkat yang mampu mengawal.¹ Hal ini memerlukan pengawasan dari syari'at terhadap hal-hal kontemporer. Pesatnya kemajuan zaman berimbas pada banyaknya pekerjaan baru yang belum pernah ada ketentuan zakatnya, padahal jenis-jenis pekerjaan baru tersebut mempunyai potensi besar melebihi penghasilan dari jenis harta yang pernah ditentukan zakatnya pada masa lampau.

Hukum Islam sebagai salah satu Pada masa sekarang ini para ulama dituntut mampu memecahkan persoalan mengenai zakat profesi.

Ditinjau dari segi etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, *zaka-yazku-zakata* zakat berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji². Adapun secara istilah para ulama mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengertian zakat, di antaranya:³

- a. Al Mawardi, “Zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu, menurut syarat-syarat tertentu pula”;
- b. Yusuf Qardawi, “Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”.

Selanjutnya mengenai pengertian profesi adalah sebuah pekerjaan, usaha profesi, atau pemberian jasa yang menghasilkan. Profesi adalah segala usaha

¹ Ifrani, I., & Nurhayati, Y. (2017). The Enforcement of Criminal Law in the Utilization and Management of Forest Area Having Impact Toward Global Warming. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), hlm, 157.

² Mahmud Yunus, *kamus bahasa Arab*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Quran, Jakarta, 1973, hlm. 156.

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, diterjemahkan*, PT. Litera AntarNusa, Jakarta, 2006, hlm. 3.

yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.

Zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah, profesional, akan mewujudkan sejumlah dana yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat. Meskipun tidak pernah disebutkan secara langsung di dalam Al Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad, jika dalil-dalil umum tentang zakat dikaji lebih mendalam lagi maka akan ditemukan sebuah isyarat akan berlakunya hukum zakat bagi profesi. Isyarat tersebut berupa perintah umum untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang melebihi kebutuhan.

Selain objek zakat yang sudah familiar dikalangan umat Islam, objek zakat profesi yang masih menjadi perdebatan panjang tentang kewajibannya, baik dilihat dari dalil-dalil maupun qiyas (analogi) yang digunakan para ulama dan cendekiawan muslim lainnya dalam melegalkan syariah zakat profesi tersebut.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 tahun 2014

tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, pasal 1 angka 17 menjelaskan bahwa zakat pendapatan dan jasa itu adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Paragraf 8 pasal 26 menerangkan (1) Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras; (2) kadar zakat pendapatan dan jasa sebesar senilai 2,5%. Pada pasal 27 dilanjutkan bahwa zakat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

RUMUSAN MASALAH

Beranjak dari latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa dalil yang digunakan para ulama untuk zakat profesi?
2. Bagaimana pendapat ulama di Kota Banjarmasin tentang zakat profesi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian kepada para ulama yang berada di Kota Banjarmasin terkhusus bagi pelaku pembayar zakat profesi. Dengan sifat penelitian berupa studi kasus (*case*

study) dengan beberapa ulama di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk memperoleh data dan memperoleh pemahaman lebih mendalam terhadap perspektif ulama terkait zakat profesi di Kota Banjarmasin

Penelitian ini dilakukan hanya terbatas dalam wilayah administratif Kota Banjarmasin di mana ditemukan kasus yang menjadi objek penelitian terhadap perspektif para ulama tentang zakat profesi.

Subjek Penelitian adalah perspektif para ulama tentang zakat profesi terkait dengan dalil-dalil yang digunakan dalam memutuskan tentang zakat profesi.

Objek penelitian adalah dalil-dalil yang digunakan para ulama tentang zakat profesi serta cara penghitungan zakat profesi yang mereka lakukan.

Teknik pengumpulan data menggunakan adalah wawancara (*interview*), yaitu mengadakan komunikasi langsung kepada responden untuk mencari jawaban atas perspektif para ulama terhadap zakat profesi dan dalil-dalil yang digunakan para ulama kota Banjarmasin. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Setelah semua data terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan documenter dengan responden dan informan, maka selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

- a. *Editing*, yaitu penulis mengoreksi lagi dan meneliti kembali data yang telah terkumpul dari hasil wawancara langsung dengan para responden dan informan untuk memperbaiki kekurangannya.
- b. Deskriptif, yaitu penulis menyajikan dan memaparkan data yang telah diteliti di lapangan dari hasil wawancara penulis dengan responden dan informan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap delapan ulama tentang zakat profesi di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Responden I

Responden pertama adalah AN umur 66 tahun dengan pendidikan terakhir

S2, beliau mengatakan bahwa zakat adalah yang dikeluarkan dari gaji yang diterima oleh pegawai negeri atau orang yang menerima penghasilan setiap bulan. Beliau mengatakan setuju jika uang mereka dikeluarkan itu dinamakan infaq dan tidak terbatas hanya 2,5% saja. Untuk mendukung pendapat tersebut beliau mengemukakan dalil bahwa zakat diwajibkan apabila sampai nisab dan haul oleh karena itu sisa penghasilan yang setelah digunakan untuk nafkah keluarga dan kepentingan lain, dihitung pada akhir tahun mencapai nisab/perhitungan untuk wajib zakat, maka kemudian dikeluarkan zakat dari harta tersebut.

Responden II

Responden kedua adalah ASA umur 67 tahun dengan latar belakang pendidikan M.A.A.I.N mengatakan bahwa zakat profesi adalah bagi orang yang berpenghasilan tetap, beliau mengatakan bahwa tidak memperlakukan tentang setuju tidaknya zakat profesi tetapi beliau mengatakan bahwa zakat itu merupakan ranah syar'I, dalil yang digunakan untuk mendukung pendapat beliau tersebut adalah bahwa syarat zakat ada dua hal yang harus dipenuhi 1) nisab 2) haul dan ini lumrah dikalangan ulama, lebih baik menggunakan kata shadaqah profesi atau sumbangan profesi, Insya Allah tidak

menimbulkan polemic atau pro dan kontra di masyarakat.

Responden III

Responden selanjutnya adalah W umur 41 tahun pendidikan terakhir S1, beliau mengatakan bahwa zakat profesi adalah zakat dari penghasilan / pendapatan yang didapat dari keahlian tertentu dan beliau mengatakan setuju terhadap zakat profesi. Dalil yang digunakan untuk mendukung pendapat tersebut adalah sebagaimana surah Al-baqarah:267 yang artinya; wahai orang-orang beriman bersedekahlah (keluarkanlah zakat) dari apa yang baik-baik dari apa yang kalian usakan.

Responden IV

Responden keempat adalah FG umur 59 tahun pendidikan terakhir S2 beliau mengatakan zakat profesi adalah penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri baik karena keterampilan tangan atau otak dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yang dikerjakan orang lain seperti pemerintah, perusahaan atau orang perorangan dalam bentuk gaji, upah atau honorarium dan beliau mengatakan setuju bila penghasilan mencapai nisab. Dalil yang beliau gunakan adalah 1) keumuman arti, "amwal" (harta/penghasilan) dalam ayat-ayat dan hadits-hadits tentang zakat. 2) qiyas kepada petani, bahwa kalau

penghasilan petani terkena zakat, maka penghasilan dari profesi yang biasanya lebih besar, lebih utama dikenai zakat

Responden V

Responden kelima R usia 52 tahun beliau mengatakan zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin yang didapatkan secara pasti dalam waktu tertentu (missal tiap bulan), beliau mengatakan sangat setuju dengan adanya zakat profesi karena termasuk ke dalam kriteria harta atau maal, maka harta yang didapatkan dari hasil profesi termasuk ke dalam jenis harta yang wajib dizakati. Bahkan pada kenyataannya pendapatan seseorang dari hasil profesi jauh lebih banyak dari pada pendapatan hasil pertanian. Dalil yang digunakan untuk mendukung pendapat beliau adalah surah Al baqarah:267 “wahai orang-orang beriman, infakanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik... dalil kedua adalah QS Ali Imran:18 yang artinya “sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak

dilehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) dilangit dan bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Responden VI

Responden keenam adalah A usia 38 tahun beliau mengatakan bahwa zakat profesi atau biasa disebut zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab. Seperti yang dikenakan pada setiap pekerjaan, baik dilakukan sendiri maupun bersama, orang/lembag lain, mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nishab. Ketika ditanya setuju atau tidaknya terhadap zakat profesi beliau mengatakan bahwa masih kurang setuju, karena gaji bulanan terkadang sudah dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan perbulan dan di ahir bulan gajinya pun kadang telah habis, maka menurut saya tidak ada kewajiban zakat. Karena yang namanya zakat haruslah melewati haul (masa satu tahu sempurna dan hartanya masih diatas nishob), kecuali jika memang ada harta yang disimpan dan harta tersebut mencapai nishob (batasan minimal dikenai zakat) serta harta tadi bertahan selama haul (masa satu tahun). Adapun ada yang mengatakan bahwa zakat penghasilan itu sebagaimana zakat

tanaman (artinya dikeluarkan setiap gajian setiap bulan sehingga tidak ada ketentuan haul), maka ini adalah *pendapat yang tidak tepat* menurut beliau. Untuk mendukung pendapat tersebut beliau menggunakan dalil bahwa Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan yang artinya: “ketetapan dalam 4 mazhab bahwa tidak ada kewajiban zakat dalam harta penghasilan kecuali mencapai satu nishab dan sempurna satu tahun”⁴

Responden VII

Responden selanjutnya AN umur 63 tahun beliau mengatakan zakat profesi zakat yang harus dikeluarkan dari uang yang dihasilkan dan dikumpulkan dari profesi tertentu, dengan syarat mencapai nishab dan telah sempurna haul yang harus dilewatinya, ini adalah pendapat yang benar, yang memiliki dalil dan difatwakan oleh para ulama besar yang diakui keilmuannya dan dijadikan rujukan oleh umat Islam sdunia pada abad ini dalam urusan agama mereka. Dan beliau sangat setuju dengan zakat profesi yang disepakati empat mazhab, tidak wajib ditunaikan zakatnya kecuali mencapai satu nishab dan sempurna satu tahun, sedangkan batas satu nishab uang penghasilan adalah satu nishab emas atau

perak (kurs harga emas 77.50 gram atau kurs harga perak 543,35 gram). Harta yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 persennya. Zakat profesi diwajibkan bukan atas nama profesinya, namun karena kepemilikan uang yang telah mencapai satu nishab dan telah sempurna satu tahun. Dalil yang beliau gunakan adalah terkait mengapa zakat profesi menjadi wajib adalah sebagaimana penjelasan dari Syekh Al Jaziri “Mayoritas ahli fikih berpendapat wajibnya zakat dalam uang kertas (penghasilan bulanan), sebab ia menempati posisinya emas dan perak sebagai alat bertransaksi dan mungkin mengalokasikan nishab zakatnya dengan perak tanpa adanya kesulitan. Maka tidak logis, seseorang yang memiliki uang kertas melimpah dan ia tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali.⁵ Saat ini uang dapat menggantikan posisi emas/perak dalam hal kewajiban zakat, maksudnya bila seseorang telah memiliki uang tabungan yang telah mencapai nishab emas/perak dan telah sempurna satu tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% Ayat Al-Quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan

⁴ Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Darul Fikr, Damaskus, 2004, hlm. 1949.

⁵ Syekh Abdurrahman Al Jaziri, tt, *Al Fiqh alal Madzhabil Arba'ah*, Maktabah At Tijariyyah Al Kubra, Kairo, hlm. 605.

zakatnya, seperti dalam QS. At Taubah: 103, QS. Al Baqarah: 267, dan QS. Adz Zaariyat:19, demikian pula penjelasan Nabi SAW yang bersifat umum terhadap zakat dari hasil usaha/profesi.

Responden VIII

Responden kedelapan adalah NA usia 63 tahun beliau mengatakan zakat profesi adalah zakat yang diambil dari orang yang memiliki profesi tertentu seperti dokter, PNS, Pengacara dan lain-lain, namun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dikarenakan antara lain : a). yang bersangkutan menerima hasil kerjanya setiap bulan atau ketika selesai melaksanakan kewajibannya dan jumlah yang diterima belum tentu mencapai nishab, perhitungan hisabnya merupakan akumulasi satu tahun (haul) b) bisa saja terjadi di pertengahan tahun (belum sempurna haulnya) yang bersangkutan berhalangan tetap/meninggal dunia. Beliau setuju bahkan sangat setuju dengan catatan zakatnya dikeluarkan setiap bulan atau setiap menerima kali menerima hasil kerjanya. Pada sisi lain zakat berdampak positif bagi si Muzakki, akan memanjangkan umur, membersihkan harta yang tersisa dan membentengi yang bersangkutan dari sikap angkuh dan takabbur (hadits riwayat Turmudzi) sementara bagi mustahik akan meringankan beban ekonomi yang

bersangkutan dan membuat hatinya berbahagia. Dalil yang mendukung zakat profesi adalah yurisprudensi/qiyas dari wajibnya zakat harta perniagaan/jual beli karna pada hakikatnya bahwa apa yang dilakukan pelaku profesi adalah menjual jasa kepada pihak lain.

Perspektif Para Ulama Terhadap Zakat Profesi di Kota Banjarmasin

Pemahaman zakat profesi oleh Ulama di kota Banjarmasin menunjukkan pemahaman yang baik dan sangat layak untuk dijadikan panutan mengingat kota Banjarmasin adalah kota yang dapat digolongkan kota religi yang mana masyarakatnya masih tunduk dan patuh terhadap para ulama. Oleh karena itu perspektif ulama terhadap masalah yang berkembang pada saat ini akan berdampak besar terhadap pelaksanaannya di masyarakat

Dari delapan orang responden Peneliti menemukan bahwa 3 orang diantara kurang sependapat terhadap adanya zakat profesi, karena zakat profesi ini merupakan hasil dari perkembangan fikih, mereka lebih menyarankan jika pun hendak dikeluarkan sebagian harta bukan dalam bentuk zakat tapi hanya dalam bentuk sadaqah atau infak, karena penggunaan kata “zakat” tentunya akan berimplikasi terhadap hukum

mengeluarkannya, mengingat gaji yang diterima beragam jumlahnya tentu akan memberatkan bagi para wajib zakat. Akan tetapi lima orang lainnya berpendapat setuju bahkan sangat setuju dengan adanya zakat profesi karena ini merupakan keadilan, dengan beberapa analogi atau qiyas, 1) zakat pertanian, seorang petani yang dengan susah payah mengerjakan lahannya harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dan 5% bagi tadah hujan ini tentu sebanding jika para professional mengerjakan pekerjaan mereka dan sudah termasuk nishab untuk mengeluarkan zakat, bahkan untuk beberapa profesi lainnya pada zaman sekarang menghasilkan penghasilan jauh lebih besar daripada petani.

Qiyas selanjutnya yang digunakan adalah zakat perdagangan karena para professional seyogyanya para penjual jasa sehingga dianalogikan sebagai zakat perdagangan. Yang terakhir adalah dianalogikan dengan zakat emas dan perak sebagaimana dikatakan bahwa alat tukar yang digunakan adalah emas dan perak hal ini sama dengan pada masa sekarang yang menggunakan uang kertas sebagai alat untuk bertransaksi.

Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi di-qiyas-kan dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas

atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil profesi (*pasif income*) para ahli fikih berpendapat nisab zakatnya dapat di analogikan dengan hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 sha') dari hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa haul). Hanya saja setelah keluarnya UU No 17 tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas UU NO 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (pasal 4 ayat 3), maka kewajiban zakat dari penghasilan professional jenis ini harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul. Hal ini dikarenakan UU tersebut tidak secara jelas mendefinisikan penghasilan dari aset wajib zakat yang dimaksud.

Persentase yang dikeluarkan dari pendapatan dari hasil kerja profesi relatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk zakat pendapatan aktif volume persentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari sisa aset simpanan dan telah mencapai nisab pada akhir masa haul.
2. Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi persentase zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari

hasil total pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan primer dan operasional.

Ada sedikit perbedaan dalam cara menghitung antara zakat gaji, upah, honorarium dan yang sejenis dengan zakat pendapatan hasil kerja profesi.

Pertama, menghitung pendapatan aktif tetap periodik (gaji).

Seorang pekerja atau pegawai pada akhir masa haul menghitung sisa dari seluruh penghasilannya, apabila jumlahnya telah melampaui nisab, maka ia wajib menunaikan zakat sebanyak 2,5% , dan apabila pegawai tersebut telah mengeluarkan zakat penghasilannya pada saat menerima penghasilan tersebut atau dengan kata lain pegawai tersebut menyicil dan mempercepat waktu pembayaran wajib zakat karena alasan satu dan lain hal, maka pegawai tersebut tidak perlu lagi membayarkan zakatnya pada akhir masa haul, agar tidak terjadi double pembayaran dalam pembayaran dalam mengeluarkan zakat. Si pegawai tersebut dapat pula menggabungkan terlebih dahulu sisa gaji yang diterimanya dengan seluruh aktiva keuangan yang dimilikinya pada akhir masa haul kemudian baru mengeluarkan zakatnya.

Kedua, menghitung pendapatan pasif tidak tetap. Perhitungan zakat ini

diambil dari pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi, seperti dokter, pengacara, akuntan, atau profesi keterampilan lainnya, seperti tukang kayu, penjahit dan lain sebagainya. Langkah yang diambil dalam menghitung adalah sebagai berikut:

- a. Tentukan pendapatan total dalam kurun waktu tertentu (masa kerja, musim, masa haul) disesuaikan dengan karakter bidang profesi yang digarapnya;
- b. Potonglah pendapatan tersebut dengan biaya operasional yang diperlukan untuk usaha profesi tersebut;
- c. Potonglah pendapatan tersebut dengan utang;
- d. Potonglah pendapatan tersebut dengan keperluan primer sehari-hari yang jumlahnya disesuaikan dengan besar atau kecilnya anggota keluarga;
- e. Apabila ada sisa pendapatan tersebut setelah dipotong dengan keperluan-keperluan pada poin sebelumnya masih tetap melampaui nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalil Yang Digunakan Dalam Menentukan Zakat Profesi dan Qiyas yang Digunakan Dalam Menghitung Zakat Profesi Oleh Para Ulama di Kota Banjarmasin

Kewajiban mengeluarkan zakat sudah sangat jelas diterangkan oleh Allah dalam Surat At-taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” Quran Surah Al-baqarah:267 yang artinya; *wahai orang-orang beriman bersedekahlah (keluarkanlah zakat) dari apa yang baik-baik dari apa yang kalian usakan.*

QS Ali Imran:18 yang artinya;

“sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) dilangit dan bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Para ulama yang tidak mendukung zakat profesi dengan menggunakan dalil sebagai berikut:

1. bahwa zakat diwajibkan apabila sampai nisab dan haul oleh karena itu sisa penghasilan yang setelah digunakan untuk nafkah keluarga

dan kepentingan lain, dihitung pada akhir tahun mencapai nisab/perhitungan untuk wajib zakat, maka kemudian dikeluarkan zakat dari harta tersebut.

2. bahwa syarat zakat ada dua hal yang harus dipenuhi 1) nisab 2) haul dan ini lumrah dikalangan ulama, lebih baik menggunakan kata shadaqah profesi atau sumbangan profesi, Insya Allah tidak menimbulkan polemic atau pro dan kontra di masyarakat.
3. bahwa zakat penghasilan itu sebagaimana zakat tanaman (artinya dikeluarkan setiap gaji setiap bulan sehingga tidak ada ketentuan haul), maka ini adalah pendapat yang tidak tepat menurut beliau. Untuk mendukung pendapat tersebut beliau menggunakan dalil bahwa Syeikh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan yang artinya: *“ketetapan dalam 4 mazhab bahwa tidak ada kewajiban zakat dalam harta penghasilan kecuali mencapai satu nishab dan sempurna satu tahun.”*⁶

Para ulama yang mendukung adanya zakat profesi dengan menggunakan dalil/qiyas sebagai berikut:

⁶ *Op.cit.* hal. 1949

1. Dalil yang digunakan untuk mendukung pendapat tersebut adalah sebagaimana surah Al-baqarah:267 yang artinya; wahai orang-orang beriman bersedekahlah (keluarkanlah zakat) dari apa yang baik-baik dari apa yang kalian usakan.
 2. Dalil yang beliau gunakan adalah
 - 1) keumuman arti, "amwal" (harta/penghasilan) dalam ayat-ayat dan hadits-hadits tentang zakat.
 - 2) qiyas kepada petani, bahwa kalau penghasilan petani terkena zakat, maka penghasilan dari profesi yang biasanya lebih besar, lebih utama dikenai zakat.
 3. Dalil yang digunakan untuk mendukung pendapat beliau adalah surah Al baqarah:267 "wahai orang-orang beriman, infakanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik... dalil kedua adalah QS Ali Imran:18 yang artinya "sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan
- kelak dilehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) dilangit dan bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4. Dalil yang beliau gunakan adalah terkait mengapa zakat profesi menjadi wajib adalah sebagaimana penjelasan dari Syekh Al Jaziri "Mayoritas ahli fikih berpendapat wajibnya zakat dalam uang kertas (penghasilan bulanan), sebab ia menempati posisinya emas dan perak sebagai alat bertransaksi dan mungkin mengalokasikan nishab zakatnya dengan perak tanpa adanya kesulitan. Maka tidak logis, seseorang yang memiliki uang kertas melimpah dan ia tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali.⁷
 5. Ayat Al-Quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At Taubah: 103, QS. Al Baqarah: 267, dan QS. Adz Zaariyat:19, demikian pula penjelasan Nabi SAW yang bersifat umum

⁷ Syekh Abdurrahman Al Jaziri, tt, *Al Fiqh alal Madzahibil Arba'ah*, Maktabah At Tijariyyah Al Kubra, Kairo, hlm. 605

terhadap zakat dari hasil usaha/profesi.

6. Dalil yang mendukung zakat profesi adalah yurisprudensi/qiyas dari wajibnya zakat harta perniagaan/jual beli karna pada hakikatnya bahwa apa yang dilakukan pelaku profesi adalah menjual jasa kepada pihak lain.

KESIMPULAN

1. Dalil yang digunakan para ulama di Kota Banjarmasin tentang zakat profesi sangat beragam, tiga orang diantaranya tidak setuju dengan adanya zakat profesi, diantara yang setuju dua orang menganalogikan dengan zakat pertanian, satu orang dengan keumuman zakat, satu orang dengan zakat perdagangan, satu orang dengan zakat emas.
2. Zakat profesi dalam perspektif ulama kota Banjarmasin juga beragam ini berdasarkan dalil yang mereka kemukakan, 3 orang diantaranya kurang setuju dan lebih tepat jika penghasilan yang dikeluarkan tidak disebut zakat karena tidak memenuhi syarat zakat dan akan menimbulkan polemik di masyarakat sehingga lebih tepat dikatakan jika

penyebutannya dengan “sadaqah/infaq” penghasilan, akan tetapi lima orang lainnya setuju dengan zakat profesi walaupun terdapat perbedaan dalam menganalogikan zakat profesi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mohammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta.
- Ambara, Iqbal M., 2009, *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*, Sketsa.
- Daud, Alfani, 1997, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah; Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta.
- Hassan Saleh, 2008, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Inayah, Gazi, 2003, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Kurnia, Hikmat, H.A. Hidayat, 2008, *Panduan Pintar Zakat, Harta Bekah, Pahala Bertambah*, Qultum Media, Jakarta.
- Khasanah, Umrotul, 2010, *Manajemen Zakat Modern, Instrumen*

- Pemberdayaan Ekonomi Umat*, UIN-Malang, Malang.
- Muhajir, Noeng, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Umar, M., 2008, *Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*, Sultan Thaha Press IAIN STS Jambi, Jambi.
- Sahhatih, 2010, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, 2003, *Kitab Sabilal Muhtadin*, disalin oleh H.M. Asywadie Syukur, jilid 2, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Syekh Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh alal Madzahibil Arba'ah*, Maktabah At Tijariyyah Al Kubra, tanpa tahun, jua I, cet ketiga, Kairo.
- Syekh Wahbah Az-Zuhaili, 2004, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Darul Fikr, cetakan ke empat, M, Juz III, Damaskus,
- Qardhawi, Yusuf, 2008, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. VI, Gema Insani, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf, 2006, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk, PT. Litera AntarNusa, Jakarta.
- Radhi, Al-Yazid Ar-, *Zakah Rawatib Al-Muwazhaffin*.
- Salus, Ali as-, *Mausu'ah al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah*.
- Yunus, Mahmud, 1973, *Kamus Bahasa Arab*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Quran, Jakarta.
- Zahrah, Muhammad Abu, diterjemahkan oleh Ali Zamawi, 2004, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, Pustaka Firdaus, Jakarta,
- Zuhaili, Wahbah Al, 1995, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Burhanuddin Fanany, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, II.
- Syekh Wahbah Az-Zuhaili, 1949, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Cet. Keempat, Darul Fikr, 2004 M, Juz III, Damaskus.
- Syekh Abdurrahman Al Jaziri, Tanpa tahun, *Al Fiqh alal Madzahibil Arba'ah*, cetakan ketiga, Maktabah At Tijariyyah Al Kubra, jus I, Kairo.

Jurnal

- Ifrani, I., & Nurhayati, Y. (2017). The Enforcement of Criminal Law in the Utilization and Management of Forest Area Having Impact Toward Global Warming. *Sriwijaya Law Review*, 1(2).

Peraturan Perundang-Undangan /Qanun

- Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, format PDF exsclusive www.badilag.net.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 tahun 2014

tentang Syarat dan Tata Cara
Penghitungan Zakat Mal dan Zakat
Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat
untuk Usaha Produktif.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat.

Qanun Aceh Provinsi Nanggro Aceh
Darussalam No. 7 tahun 2004
tentang Pengelolaan Zakat, format
PD.

